



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoga Rudi Setiawan Alias Pamper Bin Tarmuji;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/3 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dempel RT 03 RW 02 Desa Dempel Kec. Geneng Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anika Triyatno, S.H.I., dkk Penasihat Hukum/Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor 144/Pen.Pid/BH/2020/Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGA RUDI SETYAWAN ALS PAMPER bin TARMUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA RUDI SETYAWAN ALS PAMPER bin TARMUJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) subsider2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip warna bening, dimana tiap plastic klip berisi 20 (duapuluhan) butir Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat) puluh Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L;
 - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;
 - DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang diajukan secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutannya semula sedangkan Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bawa Terdakwa YOGA RUDI SETYAWAN ALS PAMPER bin TARMUJI pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya Ngawi-Maospati dusun Klitik Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa berawal Ketika Terdakwa dihubungi oleh sdr. DONI yang meminta Terdakwa untuk dicarikan Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L dan saat itu sdr. DONI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian Rp. 100.000,- (serratus ribu Rupiah) sebagai uang pembelian Obat/PilKoplo warnaputih dengan logo Double L sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) sebagai upah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengkontak Saksi EKO SETIO ADI ALS PLONG bin AMIR SETIO BUDI yang beralamat di Kwadungan Ngawi, sesampai di rumah Saksi EKO SETIO ADI ALS PLONG bin AMIR SETIO BUDI kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratusribu rupiah) kepada Saksi EKO SETIO ADI ALS PLONG bin AMIR SETIO BUDI, dan Saksi EKO SETIO ADI ALS PLONG bin AMIR SETIO BUDI memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip warna bening, dimana tiap plastic klip berisi 20 (duapuluh) butir Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L. setelah selesai bertransaksi Terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju kedaerah Klitik Geneng Ngawi untuk menemui Sdr. DONI, namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip warna bening, dimana tiap plastic klip berisi 20 (duapuluh) butir Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L, uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluhribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih, Kemudian dari penangkapan Terdakwa anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian melakukan pengembangan tentang asal-usul Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi EKO SETIO ADI ALS PLONG bin AMIR SETIO BUDI dengan barang bukti berupa : 1 (satu) kaleng bekas rokok Surya gudang garam warna merah yang didalamnya berisi : 5 (lima) buah plastic klip warna putih dimana 3 (tiga) buah plastic klip warna putih didalamnya masing-masing 20 (duapuluhan) butir Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L dan 2 (dua) buah plastic klip warna putih yang masing-masingberisi 10 (sepuluh) Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L sehingga jumlah keseluruhan 80 (delapanpuluhan) Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah), 1 (satu) dompet warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085706869810;

Bawa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L kepada Saksi EKO SETIO ADI ALS PLONG bin AMIR SETIO BUDI, kemudian dari pembelian tersebut oleh Terdakwa kembali di edarkan kepada rekan-rekan Terdakwa;

Bawa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

BahwaterdakwaYOGA RUDI SETYAWAN ALS PAMPER bin TARMUJI pada hariJum'attanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya Ngawi-Maospati dusun Klitik Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,” *yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berawal Ketika Terdakwa dihubungi oleh sdr. DONI yang meminta Terdakwa untuk dicarikan Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L dan saat itu sdr. DONI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (duaratusribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian Rp. 100.000,-(serratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L sedangkan sisanya Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengontak Saksi EKO SETIO ADI ALS PLONG bin AMIR SETIO BUDI yang beralamat di Kwadungan Ngawi, sesampai di rumah Saksi EKO SETIO ADI ALS PLONG bin AMIR SETIO BUDI kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO SETIO ADI ALS PLONG bin AMIR SETIO BUDI, dan Saksi EKO SETIO ADI ALS PLONG bin AMIR SETIO BUDI memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip warna bening, dimana tiap plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/PilKoplo warnaputih dengan logo Double L. setelah selesai bertransaksi Terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju kedaerah Klitik Geneng Ngawi untuk menemui Sdr. DONI, namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klipwarna bening, dimana tiap plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L, uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih, Kemudian dari penangkapan Terdakwa anggota Kepolisian melakukan pengembangan tentang asal-usul Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L dengan melakukan penangkapan tehadap Saksi EKO SETIO ADI ALS PLONG bin AMIR SETIO BUDI dengan barang bukti berupa : 1 (satu) kaleng bekas rokok Surya gudang garam warna merah yang didalamnya berisi : 5 (lima) buah plastic klip warna putih dimana 3 (tiga) buah plastic klip warna putih didalamnya masing-masing 20 (dua puluh) butir Obat/PilKoplo warnaputih dengan logo Double L dan 2 (dua) buah plastic klip warna putih yang masing-masingberisi 10 (sepuluh) Obat/PilKoplowarnaputihdengan logo Double L sehingga jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085706869810;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L kepada Saksi EKO SETIO ADI ALS PLONG bin AMIR SETIO BUDI, kemudian dari pembelian tersebut oleh Terdakwa kembali di edarkan kepada rekan-rekan Terdakwa;

Bawa dalam mengedarkan Obat/Pil koplo jenis LL, Terdakwa tidak memiliki ijin edar obat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Supriyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan raya Ngawi-Maospati dusun Klitik Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip warna bening, dimana tiap plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L, uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Obat/Pil Koplo tersebut dari Saksi Eko Setio Adi Alias Plong Bin Amir Setio Budi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa obat pil koplo yang dibeli dari Saksi Eko Setio Adi Alias Plong Bin Amir Setio Budi tersebut adalah pesanan dari sdr. Doni;
 - Bawa Kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan kemudian menangkap Saksi Eko Setio Adi Alias Plong Bin Amir Setio Budi;
 - Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bawa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Hendro Wahyu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan raya Ngawi-Maospati dusun Klitik Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
 - Bawa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
 - Bawa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip warna bening, dimana tiap plastic klip berisi 20 (duapuluhan) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L, uang tunai sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluhribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;
 - Bawa Terdakwa memperoleh Obat/Pil Koplo tersebut dari Saksi Eko Setio Adi Alias Plong Bin Amir Setio Budi;
 - Bawa obat pil koplo yang dibeli dari Saksi Eko Setio Adi Alias Plong Bin Amir Setio Budi tersebut adalah pesanan dari sdr. Doni;
 - Bawa Kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan kemudian menangkap Saksi Eko Setio Adi Alias Plong Bin Amir Setio Budi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bawa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Eko Setio Adi Als Plong Bin Amir Setio Budi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa Saksi ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Ngawi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB betempat di dalam kamar rumah masuk Dusun Waruk RT.02 RW.03 Desa Warukkalong Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi;

- Bawa saat Saksi ditangkap lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya warna merah yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip warna putih dimana 3 (tiga) buah plastik klip warna putih didalamnya masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L dan 2 (dua) buah plastik klip warna putih didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L dengan jumlah keseluruhan 80;

- Bawa pil Koplo yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bawa Saksi memperoleh Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L tersebut adalah dengan cara saya membeli kepada teman yaitu saudara Hanafi di Surabaya dengan hrga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah uang diterima saudara Hanafi langsung memberikan Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L kepada Saksi sebanyak 200 butir;

- Bawa Terdakwa ada membeli Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L tersebut kepada Saksi, waktu datang pertama tidak ketemu Saksi, lalu yang kedua kalinya ketemu Saksi dan obatnya juga ada;

- Bawa Terdakwa menjual Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali sebanyak 40 (empat puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ketemuan di rumah Saksi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi kurang tahu apakah Terdakwa memakai Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L tersebut atau tidak, yang Saksi tahu Terdakwa membeli obat tersebut lalu dijual belikan kepada yang sudah pernah memakai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Rina Diyah Hapsari, S.Farm., Apt., keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Ahli saat ini bertugas sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Minuman, dimana tugas, tanggung jawab serta wewenang Ahli antara lain melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan farmasi di Kabupaten Ngawi;
- Bawa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi masuk dalam kategori sediaan farmasi dan masuk dalam kategori obat keras;
- Bawa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi dikategorikan sebagai obat keras karena didalamnya terdapat kandungan Trihexyphenidyl untuk obat parkinson sehingga dalam penyaluran/peredarannya diperlukan pengawasan dan tidak boleh diedarkan secara bebas atau harus ada resep dokter;
- Bawa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat keras kepada masyarakat yang membutuhkan bisa dilakukan melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau masyarakat bisa langsung membeli dari Apotek dengan menggunakan resep dokter;
- Bawa dikarenakan obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi masuk dalam kategori obat keras maka penyaluran/peredarannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di pingir jalan raya Ngawi-Maospati dusun Klitik Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bawa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip warna bening, dimana tiap plastic klip berisi 20 (duapuluhan) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L, uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluhribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;
- Bawa Terdakwa memperoleh Obat/Pil Koplo tersebut dari Saksi Eko Setio Adi Alias Plong Bin Amir Setio Budi;
- Bawa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil koplo dari Saksi Eko Setio Adi Alias Plong Bin Amir Setio Budi;
- Bawa Terdakwa membeli pil koplo tersebut untuk dijual atau diedarkan lagi kepada teman-teman Terdakwa;
- Bawa obat pil koplo yang dibeli dari Saksi Eko Setio Adi Alias Plong Bin Amir Setio Budi tersebut adalah pesanan dari sdr. Doni;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktianya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip warna bening, dimana tiap plastic klip berisi 20 (duapuluhan) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L, uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih yang telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan raya Ngawi-Maospati dusun Klitik Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip warna bening, dimana tiap plastic klip berisi 20 (duapuluhan) butir Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L, uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluhribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Obat/Pil Koplo tersebut dari Saksi Eko Setio Adi Alias Plong Bin Amir Setio Budi;
- Bahwa Terdakwa membeli pil koplo tersebut untuk dijual atau diedarkan lagi kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa obat pil koplo yang dibeli dari Saksi Eko Setio Adi Alias Plong Bin Amir Setio Budi tersebut adalah pesanan dari sdr. Doni;
- Bahwa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi masuk dalam kategori sediaan farmasi dan masuk dalam kategori obat keras;
- Bahwa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi dikategorikan sebagai obat keras karena didalamnya terdapat kandungan Trihexyphenidyl untuk obat parkinson sehingga dalam penyaluran/peredarannya diperlukan pengawasan dan tidak boleh diedarkan secara bebas atau harus ada resep dokter;
- Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat keras dilakukan melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau masyarakat bisa langsung membeli dari Apotek dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa dikarenakan obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi masuk dalam kategori obat keras maka penyaluran/peredarannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Pertama Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Kedua Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu;
3. Unsur Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan dan Mengedarkan Obat dan Bahan Yang Berkhasiat Obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pbenaran para Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Yoga Rudi Setiawan Alias Pamper Bin Tarmuji karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Yoga Rudi Seretiawan Alias Pamper Bin Tarmuji yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur “dengan sengaja”, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja”. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk dalam pengertian “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “kesengajaan” adalah “menghendaki” dan “menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. Sianturi, 1989 : 167);

Menimbang, bahwa menurut SIMONS “kesengajaan” itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang” (S.R. Sianturi, 1989 : 168);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk dalam pengertian “dengan sengaja” sebagaimana pengertian “dengan sengaja” yang dikemukakan di atas, oleh Mejelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu bersifat alternatif, sehingga apabila unsur ini terbukti salah satunya, maka unsur ini menjadi terbukti. Sedangkan terkait definisi dari sediaan farmasi, alat kesehatan maupun obat dapat ditemukan dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu di Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan *sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika*, kemudian di Pasal 1 angka 5 menyebutkan *alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh*, kemudian di Pasal 1 angka 8 menyebutkan *obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia*;

Menimbang bahwa terkait dengan syarat dan ketentuan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat ditemukan di Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

- (1) *Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.*
- (2) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*
- (3) *Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara satu dengan lain saling persesuaian bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya Ngawi-Maospati dusun Klitik Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu dimana saat dilakukan penangkapan bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip warna bening, dimana tiap plastic klip berisi 20 (duapuluhan) butir Obat/PilKoplo warnaputih dengan logo Double L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double, uang tunai sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L dari sdr. Eko Setio Adi Alias Plong Bin Amir Setio Budi dan yang kemudian rencananya akan Terdakwa jual atau edarkan kepada rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur nsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan dan Mengedarkan Obat dan Bahan Yang Berkhasiat Obat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Ahli serta barang bukti yang diperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian (obat-obatan), dalam mengedarkan tablet pil koplo dengan logo double L dengan bahan aktif *triheksifenyidyl HCL* tersebut, dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka unsur "tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pemberar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sehingga pasal tersebut telah diatur penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang bersifat imperative, oleh karenanya kepada Terdakwa juga dijatuhan pidana berupa denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip warna bening, dimana tiap plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Obat/PilKoplo warnaputih dengan logo Double L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat) puluh Obat/PilKoplo warna putih dengan logo Double L adalah obat berbahaya dan dilarang edar secara bebas maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan denda, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuahkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Rudi Setyawan Alias Pamper Bin Tarmuji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yoga Rudi Setyawan Alias Pamper Bin Tarmuji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip warna bening, dimana tiap plastic klip berisi 20 (duapuluhan) butir Obat/Pil Koplo warnaputih dengan logo Double L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo Double L;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh Kami Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Suparta Winata, S.H. dan Reza Apriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Dan dihadiri oleh Farid Achmad, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Suparta Winata, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.